

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
25-.A/PBJ-SDK/I/2024,
Tanggal 5 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Damar Pramusinta, MPH**

Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**

Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya

Alamat : Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	171.458	Kapsul	498,-	85.386.084,-
2	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	501.954	Kapsul	1.098,-	552.145.492,-
Jumlah Seluruhnya					636.531.576,-

TERBILANG : // Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **22 Maret 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Maret 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000062/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024			
KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:			
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION PALANGKA RAYA No. Rekening Bank : 1000103000567 Nama di Rekening Bank : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION PALANGKA RAYA Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 010612281051000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024 4		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6073 4311 159	Rp63.079.706
		2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6073 4971 059	Rp8.601.778
		Jumlah			Rp71.681.484
		SPM Yang Dibayarkan			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)		Rp636.531.576			
Jumlah Potongan		Rp71.681.484			
Jumlah Netto		Rp564.850.092			
Jumlah Yang Dibayarkan		Rp636.531.576			
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan obat program gizi (retino-vitamin A) DAK Non Fisik Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI			
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024					
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp636.531.576			
Jumlah		Rp636.531.576			
Jumlah SPP Diminta		Rp636.531.576			
Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000061/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 27 Mei 2024		Palangkaraya, 27 Mei 2024 KUALA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran					



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jln. YosSudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK
Lokasi Paket Pekerjaan	:	Kota Palangka Raya
Nomor dan Tanggal SP	:	25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024
Nama Distributor	:	PT. Kimia Farma Trading & Distribution Palangkaraya
Alamat Distributor	:	Jl. Pinus No. 5A, Palangkaraya
Nilai Kontrak/SP	:	Rp. 636.531.576,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Sesuai yang tertera pada SP (Surat Pesanan)
Cara Pembayaran	:	Sekaligus (Langsung)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	77 (Tujuh Puluh Tujuh) Hari Kalender Dimulai dari tanggal 5 Januari – 22 Maret 2024
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	04 Maret 2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-
Ketentuan Sanksi	:	Pelanggaran terhadap Ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan Sanksi Pemutusan Kontrak
Sumber Dana	:	APBD
Nomor dan atas nama rekening Bank	:	1000103000567 (Bank Kalteng) an. PT. Kimia Farma Trading & Distribution Palangkaraya

Palangka Raya, 01 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 055A/ 37/ JK/ OPL/ 03/ 24

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A, Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

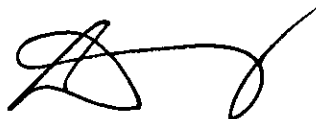
Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK Nomor 25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tgl. 05 Januari 2024, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 055B / 37/JK/ OPL/ 03 / 24
Tanggal : 04 Maret 2024

Obat Program Gizi

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	171.458	Kapsul	498,-	85.386.084,-
2	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	501.954	Kapsul	1.098,-	552.145.492,-
Jumlah Seluruhnya					636.531.576,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 636.531.576,-
Terbilang://Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah//

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya

kimia farma
KFTD. CAB. PALANGKARAYA
Apt, Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager

Jl. Pinus No. 5A Palangka Raya 73111 •Telp (0536) 3223969 Fax. (0536) 3223969 e-mail : kftd.palangkaraya@gmail.com

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 17.2/SDK-1/III/2024**

I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2024
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt, Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2024
Tgl. 2 Januari 2024
b.) Nomor dan Tanggal SP : 25-.A/PBJ-SDK/I/2024
Tgl. 05 Januari 2024
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2401-8358161
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 636.531.576,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : ~~055A/37.26.084.03/24~~
Tanggal 04 Maret 2024
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK (1.02.02.1.01.22) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 636.531.576,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



Kimia farma
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
KAB. PALANGKARAYA

Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

1 Tahun Anggaran : 2023
No.BKU Induk :
Nomor Buku : 2024
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0038
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.22

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

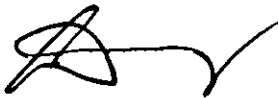
Jumlah Uang : Rp. 636,531,576

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol- Vitamin A) DAK NONFISIK Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 26-A/PBJ-SDK/I/2024
Tanggal : 05 Januari 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 055A/37/JK/OPL/03/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

Terbilang : /// Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah ///

Palangka Raya, 1 April 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,



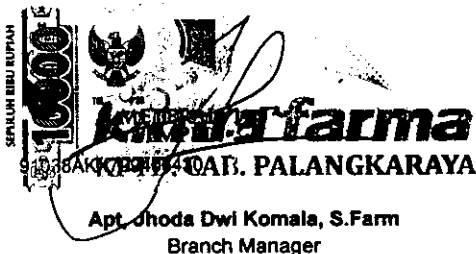
dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Kimia Farma Trading & Distribution



PT. Kimia Farma
Jl. Jend. Sudirman No. 100
KAB. PALANGKARAYA
Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Branch Manager

Barang-barang tsb. telah diterima dengan
sukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb. dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :